

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pengedar narkoba dalam konteks perlindungan hak asasi anak studi kasus di Polrestabes Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Pemeriksaan terhadap Anak sebagai Pengedar Narkoba di Polrestabes Semarang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dengan fakta-fakta sebagai berikut:
Bahwa pemeriksaan terhadap tersangka anak yang dilakukan oleh Satresnarkoba di Polrestabes Semarang telah sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik dalam perkara dalam perkara anak dibedakan dengan penyidik orang dewasa. Sesuai dengan pasal 1 angka (8) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penyidik yang dipakai adalah penyidik Anak sesuai dengan syarat sebagai penyidik anak. Proses pemeriksaan juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Dalam proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang terhadap Anak sebagai Pengedar Narkoba telah diupayakan diberikan Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak, dimana pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan standar operasi yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari penangkapan, penahanan, sampai pada pemeriksaan. Pada saat melakukan penangkapan, yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan identitas tersangka, setelah itu penyidik akan memberitahu orang tua tersangka dan menetapkan tersangka di tempat penahanan khusus anak. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak, anak seharusnya didampingi orang tua dan juga dari Babas, namun pada kedua tersangka anak orang tua ataupun wali tidak ada yang hadir hingga pemeriksaan selesai. Tempat pemeriksaan anak juga dilakukan di tempat khusus anak. Pada saat anak melakukan suatu perkara pidana, apabila hukuman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun, maka biasanya akan mengupayakan proses Diversi. Pada saat melakukan penahanan Penyidik Anak di Polrestabes Semarang juga menerapkan pasal 33 Undang- undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu demi kepentingan penyidik melakukan penahan selama 7 (tujuh) hari dan dapat meminta perpanjangan waktu terhadap Penuntut Umum selama 8 (delapan) hari dimana perkara 15 (lima belas) hari harus sudah selesai. Penyidik Polrestabes Semarang juga telah menetapkan pasal 3 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam proses pemeriksaan anak telah diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisah dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; bebas dari penyiksaan; tidak dipublikasikan identitasnya;

memperoleh pendampingan Bapas dan hak-hak lainnya. Proses pemeriksaan terhadap anak oleh Penyidik Anak yang ada di Polrestabes Semarang dilakukan dengan suasana kekeluargaan, agar tidak menimbulkan trauma pada anak.

B. Saran

1. Perlunya penambahan anggota Unit PPA karena minimnya Penyidik Anak yang ada di Polrestabes Semarang, sehingga dapat memaksimalkan hasil kinerja supaya lebih baik dan efektif.
2. Perlunya perhatian Pemerintah, dimana masih kurangnya fasilitas yang ada di Polrestabes Semarang untuk melakukan penyidikan terhadap anak seperti ruangan khusus anak, jika ruang tersebut penuh.
3. Perlunya pembinaan terhadap penegak hukum mengenai Peradilan Pidana Anak, dimana pemahaman mengenai proses diversi antara masing-masing penegak hukum masih berbeda. Dengan pembinaan, maka penegak hukum akan memiliki pemahaman yang sama dan dapat memberikan penjelasan yang sama antara penegak hukum yang satu dengan yang lain.